

**e-ISSN 2962-3480**

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**DESAIN TATA KELOLA PENDANAAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI PILAR DEMOKRASI SUBSTANTIF DAN  
KEPERCAYAAN PUBLIK**

**RAVIDAN MAHEER SULISTAFANDO, ADITYA NUR TIO SANDA,  
ELVIANDRI**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ee701@umkt.ac.id

**ABSTRACT**

*Political party financing is a critical determinant of democratic quality because it affects party independence, public legitimacy, and the integrity of political representation. Opaque funding practices, dependence on major donors, weak auditing mechanisms, and fragmented regulations erode public trust and obstruct the realization of substantive democracy. The increase in state subsidies through Government Regulation No. 1/2018 further underscores the urgency of transparent and accountable financial governance. This article aims to formulate an operational governance design for political party financing based on the principles of Good Party Governance, intended to strengthen substantive democracy and restore public trust through regulatory arrangements, institutional restructuring, transparency mechanisms, and internal capacity building. This research employs a normative legal study with two approaches: a statutory approach and a conceptual approach-examining theories of Good Governance, Good Party Governance, substantive democracy, and public accountability. The findings indicate that comprehensive reform is required across four integrated domains: (1) a Regulatory-Integrative Model that harmonizes norms and standardizes financial reporting; (2) an Independent Institutional Model involving the establishment of an authoritative and professional political finance oversight body; (3) a Transparency-Digitalization Model with real-time electronic reporting systems and mandatory official accounts to ensure traceability; and (4) a Capacity Strengthening Model focusing on political accounting training, internal SOPs, and party audit units. The simultaneous implementation of these four frameworks is expected to enhance accountability, reduce donor-related conflicts of interest, restore public trust, and strengthen the quality of substantive democracy in Indonesia.*

**Keywords:** Political Party Financing, Substantive Democracy, Public Trust

**ABSTRAK**

Pendanaan partai politik menjadi simpul kritis bagi kualitas demokrasi karena memengaruhi independensi partai, legitimasi publik, dan mutu representasi. Praktik pendanaan yang tertutup, ketergantungan pada donor besar, lemahnya audit, serta fragmentasi aturan menggerus public trust dan menghambat terwujudnya demokrasi substantif; kenaikan bantuan negara (PP No.1/2018) semakin menegaskan

Published by

kebutuhan akan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Artikel ini bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang operasional berbasis prinsip Good Party Governance yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan memulihkan kepercayaan publik melalui pengaturan regulatif, kelembagaan, mekanisme transparansi, dan penguatan kapasitas internal partai. Penelitian merupakan studi hukum normatif dengan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kajian teori Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik. Hasil menunjukkan bahwa reformasi komprehensif diperlukan dalam empat bidang terintegrasi: (1) Model Regulatif-Integratif harmonisasi norma dan standarisasi pelaporan; (2) Model Kelembagaan Independen pembentukan otoritas pengawas pendanaan politik yang berwenang dan profesional; (3) Model Transparansi-Digitalisasi sistem pelaporan elektronik real-time dan rekening resmi untuk ketertelusuran; dan (4) Model Pemberdayaan dan Kapasitas pelatihan akuntansi politik, SOP internal, dan unit audit partai. Implementasi simultan keempat formulasi ini diperkirakan mampu meningkatkan akuntabilitas, mengurangi konflik kepentingan donor, memulihkan public trust, serta memperkuat kualitas demokrasi substantif di Indonesia.

**Kata kunci:** Pendanaan Partai Politik, Demokrasi Substantif, Kepercayaan Publik

## PENDAHULUAN

Partai politik merupakan salah satu elemen paling strategis dalam arsitektur demokrasi modern. Selain berfungsi sebagai kendaraan politik, partai juga memainkan peran penting dalam memproduksi, menyeleksi, dan menyiapkan calon pemimpin bangsa. Pandangan Robert A. Dahl menegaskan bahwa partai politik adalah pilar utama demokrasi karena berperan dalam agregasi dan artikulasi kepentingan publik, penyediaan ruang kaderisasi, pengembangan pengetahuan politik, serta menjadi saluran komunikasi politik antara masyarakat dan negara. Dengan posisi strategis tersebut, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh bagaimana partai

menjalankan fungsi representasi dan kepemimpinan politiknya (Alqarni, et., all., 2023).

Partai politik juga merupakan unsur penting dalam sistem politik modern karena berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Schmitter menegaskan bahwa dalam proses konsolidasi demokrasi, hubungan antara negara dan rakyat dijabatani oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan gerakan masyarakat. Dalam praktiknya, partai menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak-hak publik, serta menyalurkan idealisme politik. Munculnya berbagai partai baru menunjukkan dinamika kompetisi yang mendorong peningkatan

kualitas organisasi partai. Selain menyiapkan calon pemimpin legislatif dan eksekutif, partai juga berkewajiban mendukung kebijakan publik yang sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk menjalankan fungsi representasi, kaderisasi, dan kompetisi elektoral, partai membutuhkan sumber daya yang memadai, terutama pendanaan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan aktivitas politik secara efektif dan bertanggung jawab (Alfan, et., all, 2024).

Agar mampu menjalankan peran strategis tersebut, partai politik membutuhkan dukungan sumber daya yang kuat, baik berupa basis keanggotaan maupun pendanaan yang stabil. Tanpa dukungan keuangan yang memadai, partai akan kesulitan mengelola aktivitas organisasi, memperkuat komunikasi politik, mengembangkan program, dan menyiapkan diri dalam kontestasi elektoral. Pendanaan yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi efektivitas partai dalam mewakili kepentingan masyarakat serta berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam praktiknya, partai politik memperoleh dana dari tiga sumber utama: kontribusi internal anggota, dukungan eksternal seperti sumbangan individu atau

korporasi, serta bantuan keuangan dari negara. (Pinilih, 2017).

Kerangka hukum di Indonesia secara tegas mewajibkan partai politik untuk mengelola dan melaporkan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa seluruh pendanaan partai baik yang berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah, usaha partai, maupun bantuan keuangan negara dari APBN/APBD harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan resmi. Kewajiban tersebut diperinci lebih lanjut dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur bahwa laporan penggunaan dana bantuan negara wajib disampaikan kepada BPK paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan audit, sementara sumber dana lainnya diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan kepatuhan, negara menetapkan sanksi tegas berupa penghentian bantuan keuangan apabila partai tidak menyerahkan laporan atau melewati batas waktu yang ditentukan. Melalui penguatan aturan transparansi ini, pemerintah bermaksud meningkatkan akuntabilitas dan integritas partai politik

sebagai entitas publik yang menjalankan fungsi strategis dalam sistem demokrasi.

Namun, problem muncul ketika pengelolaan pendanaan dilakukan secara tertutup atau tidak akuntabel, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi pengelolaan dana menjadi syarat mutlak dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan legitimasi partai di mata publik (Rachman, 2010). Laporan keuangan sering tidak dibuat, tidak memadai, atau tidak sesuai standar, sehingga aliran dana dari individu, kelompok, bantuan hibah, dan dana taktis kerap tidak tercatat dan sulit diaudit. Lemahnya penegakan hukum memperburuk kondisi ini, diperparah oleh terbatasnya kapasitas SDM parpol, belum diwajibkannya akuntabilitas keuangan sebagai syarat pembentukan parpol, dan munculnya tuntutan penghapusan bantuan APBN/APBD karena dianggap membebani negara. Selain itu, keberadaan organ sayap parpol dan ormas yang dipakai sebagai saluran pendanaan tidak akuntabel menimbulkan potensi penyimpangan, terlebih ketika dana publik seperti APBN/APBD digunakan untuk kegiatan kampanye terselubung. Permasalahan semakin kompleks dengan

maraknya rekening liar dan SILPA tidak jelas di berbagai daerah yang mengindikasikan lemahnya tata kelola keuangan publik. Karena itu, dorongan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan parpol menjadi sangat penting dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi, memastikan parpol menjalankan fungsi representasi dan pendidikan politik secara bertanggung jawab, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan integritas pengelolaan pendanaan partai politik.

Transparansi pendanaan partai politik merupakan prasyarat akuntabilitas dan menjadi kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011, PP No. 1 Tahun 2018, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut mewajibkan partai membuka informasi mengenai sumber pendanaan, penggunaan bantuan APBN/APBD, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPK setiap tahun. Keterbukaan ini tidak hanya bertujuan menjamin kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat public trust melalui penyediaan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi publik.

Transparansi sering terhambat oleh ketergantungan partai pada sumbangan besar dari individu atau korporasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketergantungan tersebut dapat memengaruhi sikap politik partai, melemahkan fungsi pengawasan, serta mendorong keberpihakan pada donatur. Karena itu, pembatasan sumbangan dan kewajiban pelaporan yang ketat menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pendanaan partai, mencegah kooptasi kepentingan, dan memastikan keputusan politik tetap berpihak pada kepentingan publik.

Dalam konteks inilah konsep Good Party Governance menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dan proses organisasi dalam partai politik dikelola secara profesional, transparan, dan responsif. Good Party Governance menuntut adanya integrasi antara efektivitas manajemen internal partai dan standar tata kelola publik yang akuntabel. Kualitas pemerintahan yang baik tidak dapat dicapai tanpa fondasi tata kelola partai yang modern dan adaptif terhadap dinamika demokrasi. Prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan martabat politik menjadi basis normatif dalam membangun partai yang sehat. Implementasinya tercermin dalam

Published by

transparansi keuangan, komunikasi organisasi yang baik, penyusunan program yang terukur, manajemen konflik yang konstruktif, rekrutmen politik yang demokratis, serta tata kelola partai dalam pemerintahan dan pemilu. Pemenuhan indikator-indikator ini menjadi fondasi penting dalam membangun public trust, terutama bagi partai politik lokal yang legitimasi politiknya sangat bergantung pada sejauh mana tata kelola partai dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab (Warjio, 2021). Dengan demikian, Good Party Governance tidak hanya menguatkan internal partai, tetapi juga memastikan bahwa partai berkontribusi pada terwujudnya demokrasi yang sehat, transparan, dan berintegritas serta public trust.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan merumuskan desain tata kelola pendanaan partai politik yang mampu memperkuat demokrasi substantif dan public trust. Penelitian menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah norma dan kerangka hukum yang mengatur pendanaan partai politik, antara lain UUD

NRI 1945, UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, PP No. 1 Tahun 2018, serta peraturan teknis terkait pelaporan dan audit dana politik. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaturan yang berlaku, menemukan tumpang tindih atau kekosongan norma, serta menilai konsistensi kerangka hukum pendanaan partai politik. Kedua, pendekatan konseptual, yaitu mengkaji teori-teori relevan seperti Good Governance, Good Party Governance, demokrasi substantif, akuntabilitas publik, integritas politik, serta konsep public trust. Pendekatan ini memberikan dasar teoritik untuk menilai bagaimana tata kelola pendanaan parpol seharusnya dirancang agar transparan, akuntabel, dan bebas konflik kepentingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan pengaturan pendanaan partai politik yang berlaku, serta analisis normatif-argumentatif untuk mengevaluasi koherensi norma dan merumuskan desain tata kelola pendanaan yang ideal. Metode ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai urgensi, legitimasi, dan implikasi tata kelola

pendanaan parpol sebagai bagian dari penguatan demokrasi substantif dan kepercayaan publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tata Kelola Pendanaan Berbasis Good Party Governance**

Konsep Good Party Governance hadir sebagai kerangka esensial dalam memahami bagaimana kekuasaan dan proses organisasi harus diselenggarakan oleh partai politik secara efektif. Sebagai institusi utama dalam sistem demokrasi, partai politik dituntut tidak hanya memiliki struktur yang demokratis, tetapi juga tata kelola yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan integritas. Warjio (2021) menekankan bahwa kualitas pemerintahan yang baik mustahil terwujud tanpa terlebih dahulu membangun tata kelola partai yang kuat, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan demokrasi modern. Dengan demikian, pengelolaan partai tidak boleh berhenti pada fungsi administratif semata, melainkan harus mampu membangun standar pengelolaan yang sejalan dengan prinsip good governance agar dapat menciptakan dampak positif bagi sistem politik dan negara secara keseluruhan.

Sebagai kerangka normatif, Good Party Governance memuat prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan martabat politik yang menjadi landasan pembenahan internal partai. Warjio (2021) merumuskan beberapa indikator tata kelola partai yang baik, di antaranya pengelolaan keuangan yang transparan, komunikasi organisasi yang efektif, program kerja yang terukur, manajemen konflik yang konstruktif, rekrutmen politik yang demokratis, serta tata kelola partai dalam pemerintahan dan pemilu.

Penerapan indikator-indikator tersebut tidak hanya menguatkan profesionalisme dan integritas partai, tetapi juga menjadi basis dalam membangun public trust. Dalam konteks partai politik lokal, pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi faktor kunci bagi terciptanya legitimasi publik dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sebagai institusi yang menjalankan fungsi representasi, kaderisasi, dan pengadvokasian kepentingan rakyat.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik merupakan aspek mendasar dari akuntabilitas publik. Transparansi mencakup dua dimensi, yakni informativeness yang menuntut informasi keuangan disampaikan secara

tepat waktu, lengkap, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses public dan disclosure, yang menekankan pentingnya pengungkapan kondisi keuangan, susunan pengurus, serta perencanaan dan hasil kegiatan partai.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik hanya menampilkan dokumen umum seperti AD/ART tanpa membuka laporan keuangan atau dana kampanye, sehingga transparansi yang ditampilkan bersifat semu dan tidak memenuhi prinsip informasi publik (Mardiasmo, 2021).

Sebagai organisasi publik, partai politik berkewajiban mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangannya sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011, khususnya Pasal 37–38 yang mewajibkan laporan keuangan diaudit dan dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, temuan Cirrus Surveyor Group menunjukkan bahwa mayoritas parpol tidak menjalankan fungsi transparansi, baik terkait program, kaderisasi, maupun sumber pendanaan (Dwikora, 2016.). Padahal UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 338 ayat (3) tegas menetapkan sanksi tidak dilantiknya calon legislatif jika LPPDK tidak disampaikan tepat waktu kepada KAP, menunjukkan bahwa aturan



transparansi dana kampanye justru lebih tegas daripada transparansi internal partai.

Minimnya keterbukaan ini tidak terlepas dari budaya politik dan struktur kekuasaan internal partai yang masih dipengaruhi kepentingan donatur besar. Halim dan Kusufi menilai bahwa ketergantungan parpol pada sumbangan individu atau korporasi kerap menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan independensi partai. Akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijalankan berkelanjutan justru sering hanya dilakukan sekadar memenuhi kewajiban formal saat pemilu, tanpa mencerminkan pertanggungjawaban yang konsisten sebagaimana ditekankan Mardiasmo. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi batas sumbangan, peningkatan kapasitas pendidikan politik kader, serta komitmen internal untuk menerapkan good political party governance, agar partai politik tidak hanya patuh karena ancaman sanksi KPU, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya kepercayaan publik dan keberlangsungan organisasi politik secara jangka Panjang (Malia, 2021).

Konsep Good Party Governance merupakan kerangka penting dalam memastikan bahwa proses organisasi dan penggunaan kekuasaan di internal partai

politik berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sebagai institusi yang menjadi penghubung utama antara masyarakat dan negara, partai politik dituntut tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga mengelola struktur internalnya berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Warjio (2021) menegaskan bahwa tata kelola partai yang kuat merupakan fondasi utama bagi terwujudnya pemerintahan yang baik. Dengan demikian, prinsip Good Party Governance menuntut partai untuk bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, adaptif, dan mampu menjalankan fungsi representasi secara bertanggung jawab.

Sebagai kerangka normatif, Good Party Governance menekankan sejumlah indikator tata kelola yang ideal, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan, manajemen organisasi yang jelas, mekanisme komunikasi internal yang sehat, dan proses rekrutmen yang demokratis. Dalam konteks pendanaan, teori ini mengharuskan adanya sistem pelaporan yang akurat, lengkap, tepat waktu, serta dapat diakses public meliputi pengungkapan sumber pendanaan, penggunaan anggaran, dan hasil audit

Published by

independen. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pengelolaan keuangan partai tidak hanya memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pertanggungjawaban yang konsisten. Dengan demikian, tata kelola keuangan yang baik merupakan prasyarat bagi peningkatan legitimasi dan profesionalitas partai politik.

Dalam praktiknya, banyak partai politik masih menghadapi tantangan dalam menerapkan tata kelola pendanaan berbasis Good Party Governance, terutama karena budaya organisasi yang tertutup dan ketergantungan pada sumbangan individu atau kelompok berkepentingan. Rendahnya transparansi keuangan, tidak konsistennya pelaporan dana kampanye, serta lemahnya komitmen audit independen sering kali menghambat terwujudnya akuntabilitas yang berkelanjutan. Penerapan Good Party Governance menuntut reformasi signifikan, seperti pembatasan sumbangan untuk mencegah konflik kepentingan, digitalisasi pelaporan keuangan, dan peningkatan pendidikan politik kader agar memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan menerapkan tata

kelola keuangan yang terbuka, dapat diaudit, dan bebas intervensi kepentingan sempit, partai politik dapat membangun public trust, meningkatkan independensinya, serta berkontribusi pada penguatan demokrasi substantif secara jangka Panjang.

### **Model Kelembagaan Pendanaan Partai Politik: Memperkuat Public Trust dan Demokrasi Substantif**

Membangun transparansi pendanaan partai politik bukanlah proses yang sederhana, melainkan membutuhkan komitmen kuat dari partai maupun pemerintah untuk menerapkan prinsip akuntabilitas secara konsisten. Kenaikan bantuan negara melalui PP No. 1 Tahun 2018 semakin menegaskan urgensi transparansi, karena meningkatnya dukungan publik menuntut pertanggungjawaban yang lebih ketat terhadap setiap rupiah yang diterima dan dibelanjakan partai. Sebagaimana dikemukakan Rahman dkk. (2011), ketergantungan partai pada penyumbang, baik individu maupun badan usaha, berpotensi menjerumuskan partai ke dalam kepentingan sempit yang mengatasnamakan publik, sehingga pengaturan sumber pendanaan menjadi

penting untuk menjaga integritas partai sebagai institusi publik.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar partai masih tertutup dalam pelaporan keuangan, sehingga memunculkan dugaan adanya aliran dana tak wajar, terutama ketika iuran anggota tidak mencukupi dan elite politik menjadi penyangga utama pendanaan partai (Kholmi 2010; Harjanto 2011). Padahal Pasal 39 UU No. 2/2011 dengan jelas mewajibkan mekanisme pengelolaan keuangan yang terbuka, auditabel, serta publikasi daftar penyumbang dan laporan tahunan.

Dalam perspektif Schroder, persoalan pendanaan partai tidak hanya terletak pada kewajiban pelaporan, tetapi juga komposisi sumber dana dimana dominasi sumbangan internal elite dan pihak eksternal berpotensi mengarahkan kebijakan partai; sementara larangan pendirian badan usaha kerap dilanggar melalui organisasi underbow.

Lemahnya pembuatan dan publikasi laporan keuangan memperburuk situasi ini, sehingga perbaikan sistem pelaporan dan verifikasi menjadi kebutuhan mendesak (Supriyanto & Wulandari, 2012). Pada akhirnya, tingginya biaya politik dan keterbatasan iuran anggota menjadikan partai sangat tergantung pada

modal elite, yang berimplikasi langsung pada rendahnya kemandirian dan lemahnya transparansi. Meskipun regulasi dari UU No. 2 Tahun 1999 hingga UU No. 2 Tahun 2011 tidak banyak berubah mengenai sumber keuangan partai, kebutuhan konsolidasi demokrasi menuntut reformasi besar dalam pengelolaan, pengawasan, dan publikasi pendanaan agar partai mampu menjalankan fungsi representasi secara independen dan akuntabel (Nurimansyah, & Ariyani, 2020).

Model kelembagaan pendanaan partai politik yang ideal harus bertumpu pada prinsip-prinsip Good Party Governance, yakni transparansi, akuntabilitas, integritas, dan independensi kelembagaan. Prinsip-prinsip ini diperlukan karena partai politik, sebagai institusi publik yang menerima dana negara dan mengelola sumber daya publik, memegang posisi strategis dalam sistem demokrasi. Dalam berbagai studi International IDEA, tata kelola yang baik hanya dapat tercapai apabila partai politik mengintegrasikan mekanisme pelaporan yang jelas, audit yang ketat, serta keterbukaan informasi yang dapat diakses Masyarakat (IDEA, 2016). Oleh karena itu, penguatan lembaga internal maupun eksternal menjadi kunci dalam

Published by

membangun tata kelola pendanaan yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kepercayaan public.

Model penataan pendanaan parpol dapat diarahkan pada pembentukan suatu lembaga pengelola dan pengawas pendanaan politik yang bersifat independen, memiliki otoritas regulatif, fungsi audit, dan mandat publik untuk memastikan kepatuhan seluruh partai politik terhadap standar tata kelola. Lembaga ini dapat didukung dengan sistem pelaporan digital terintegrasi yang mewajibkan setiap aliran dana baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat melalui rekening resmi dan tersedia dalam bentuk laporan terbuka. Sistem pelaporan elektronik ini memungkinkan verifikasi cepat, deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, serta mempermudah kerja audit internal maupun eksternal. Seluruh laporan tahunan, laporan dana kampanye, dan informasi donor yang melewati ambang batas tertentu harus dapat diakses publik secara real time sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi. Dengan demikian, prinsip transparansi tidak berhenti pada penyediaan dokumen, tetapi juga pada aksesibilitas, keterbandingan, dan keberlanjutan informasia (IDEA, 2016).

Selain itu, model kelembagaan yang kuat harus menata ulang mekanisme penegakan hukum dan penjatuhan sanksi agar partai politik tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memiliki insentif untuk menjaga integritas pendanaannya. Penegakan sanksi atas pelanggaran pelaporan, pembatasan sumbangan, dan penggunaan dana publik perlu dilakukan secara konsisten dan proporsional, termasuk pembekuan dana bantuan publik, pembatalan hak mengikuti pemilu, hingga tindakan pidana jika ditemukan unsur korupsi politik. Untuk mengurangi ketergantungan parpol pada donor besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, model pendanaan publik berbasis conditionality dapat diterapkan: bantuan negara diberikan dengan syarat kepatuhan pelaporan, opini audit yang baik, serta pemenuhan indikator tata kelola.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas pengurus partai dalam bidang akuntansi politik, audit internal, dan kepatuhan hukum juga perlu dilakukan secara terstruktur agar partai tidak hanya menjalankan kewajiban secara formal, tetapi membangun budaya transparansi sebagai nilai permanen organisasi. Dengan kombinasi penataan kelembagaan, digitalisasi pelaporan, penegakan sanksi

yang tegas, dan penguatan kapasitas kader, model ini diharapkan mampu memperkuat public trust sekaligus mengukuhkan demokrasi substantif melalui tata kelola keuangan partai yang lebih jujur, terbuka, dan bertanggung jawab (IDEA, 2016).

Model kelembagaan pendanaan partai politik yang ideal harus dirancang dengan mengintegrasikan penguatan struktur internal partai dan pembangunan mekanisme pengawasan eksternal yang modern, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Desain kelembagaan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aliran dana partai berlangsung secara jujur, transparan, serta dapat dipertanggung-jawabkan dalam kerangka Good Party Governance. Untuk itu, formulasi model yang komprehensif perlu mencakup empat pendekatan yang saling melengkapi satu sama lain.

Formulasi yang pertama adalah Model Regulatif–Integratif, yaitu penataan menyeluruh terhadap seluruh regulasi yang mengatur pendanaan partai politik melalui harmonisasi aturan keuangan negara, pendanaan partai, dana kampanye, serta pembatasan sumbangan. Model ini bertujuan menutup celah tumpang tindih norma, memperjelas tanggung jawab

pelaporan, dan membangun kepastian hukum sehingga semua partai tunduk pada rezim akuntabilitas publik sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan.

Tawaran formulasi selanjutnya adalah Model Kelembagaan Independen, yang menawarkan pembentukan lembaga khusus untuk mengelola dan mengawasi pendanaan politik secara terpisah dari KPU dan BPK. Lembaga ini memiliki kewenangan regulatif, audit, investigasi, dan penegakan sanksi untuk memastikan tidak ada ruang bagi praktik politik uang, menyembunyian dana, maupun intervensi kepentingan. Keberadaan lembaga independen ini menjamin integritas pengelolaan dana politik melalui mandat hukum yang kuat dan pengawasan profesional.

Kemudian kajian ini juga memformulasikan dengan Model Transparansi–Digitalisasi, yaitu pembangunan ekosistem pelaporan keuangan berbasis teknologi digital yang bersifat real-time, terbuka, dan dapat diakses publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran wajib dilakukan melalui rekening resmi yang terhubung dengan sistem nasional sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri. Digitalisasi ini bukan hanya instrumen administratif, melainkan

strategi integritas yang memudahkan audit, meningkatkan ketertelusuran, dan memperkuat public trust melalui keterbukaan data yang dapat diverifikasi.

Terkahir Formulasi yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan dan Akuntabilitas Berbasis Kapasitas, yakni penguatan kemampuan teknis dan etika pengelolaan keuangan partai melalui pelatihan akuntansi politik, penguatan literasi regulasi, penyusunan SOP keuangan, dan pembentukan unit audit internal. Model ini menekankan bahwa budaya akuntabilitas tidak akan terbentuk tanpa SDM partai yang kompeten dan memahami prinsip transparansi sebagai nilai dasar organisasi.

Keempat formulasi ini regulatif-integratif, kelembagaan independen, transparansi digital, dan pemberdayaan kapasitas jika diterapkan secara simultan akan menghasilkan model kelembagaan pendanaan partai politik yang tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga berintegritas, inklusif, dan berorientasi pada demokrasi substantif. Desain komprehensif ini menjadikan pendanaan politik sebagai instrumen peningkatan public trust, memperkuat kualitas representasi politik, dan memastikan bahwa partai politik mampu menjalankan

peran strategisnya sebagai institusi penyangga utama demokrasi Indonesia.

## KESIMPULAN

Tata kelola pendanaan partai politik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan fondasi utama bagi terbangunnya demokrasi substantif dan meningkatnya public trust terhadap institusi politik. Berbagai problem mendasar seperti tertutupnya laporan keuangan, ketergantungan pada donatur besar, lemahnya audit dan penegakan hukum, hingga rendahnya kapasitas internal partai menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin akuntabilitas pendanaan politik. Oleh karena itu, reformasi tata kelola harus diarahkan pada integrasi prinsip Good Party Governance melalui harmonisasi regulatif, pembentukan lembaga pengawas pendanaan politik yang independen, digitalisasi pelaporan real-time, serta pemberdayaan kapasitas pengurus partai secara berkelanjutan. Implementasi Model Regulatif-Integratif, Model Kelembagaan Independen, Model Transparansi-Digitalisasi, dan Model Pemberdayaan dan Akuntabilitas Berbasis Kapasitas akan memperkuat mekanisme kontrol publik, meningkatkan independensi dan

profesionalitas partai, serta memastikan bahwa penggunaan dana publik dan sumbangan politik dikelola secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan tata kelola pendanaan bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan prasyarat fundamental untuk mengembalikan fungsi representasi partai politik, memperdalam kualitas demokrasi, dan menjaga keberlangsungan kehidupan politik yang sehat dan berkeadaban di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, T., Umam, K., Anwar, I. F., & Qomaruzzaman, A. (2024). Konsep Good Governance Dalam Transparansi Anggaran Dana Partai Politik Perspektif Fiqh Siyasah. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(1), 17-35.
- Alqarni, W., Syamsudin, M. H., & Saleh, R. (2023). Upaya Membangun Public Trust terhadap Partai Politik di Provinsi Berbasis Syariat Islam Aceh. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 6.
- Dwikora, Putu Wirata. 2016. *Menuju Akuntabilitas Partai Politik*. Udayana University Press. Denpasar.
- Harjanto, N. (2011). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis Csis*, 40(2), 138-159.
- IDEA, I. (2016). *Pendanaan Partai Politik dan Kampanye Pemilu*. Stockholm: International IDEA.
- Kholmi, M. (2010). Persepsi mahasiswa akuntansi terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 1(02).
- Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 43-54.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik menuju Democracy Maturation. *Jurnal Economic Resource*, 3(1), 114-127.
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengaturan keuangan partai politik. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(1), 69-81.



- Rachman, A. A. (2010). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 41-52.
- Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2012). *Bantuan keuangan partai politik: metode penetapan besaran, transparans, dan akuntabilitas pengelolaan*. Yayasan Perludem.